



PUTUSAN
No. 620/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

I Nama : **PURDI E CHANDRA** (Pemilik Merk Primagama).
Umur : 53 tahun.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Jl. Abdul Madjid No.12-14 RT. 006 RW. 005
Kelurahan Cipete, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.

Untuk selanjutnya mohon disebut **PENGGUGAT I**;

II Nama : **ADAM PRIMASKARA,SE.**
Umur : 46 tahun.
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Primagama Bimbingan Belajar.
Alamat : Jl. Diponegoro No. 89 RT. 022 RW. 006, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Yogyakarta.

Untuk selanjutnya mohon disebut **PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya :
BAMBANG HERIARTO, SH. Dan SURAJI, SH.Keduanya Advokat - Penasehat Hukum berkantor di Jl.Anggajaya I/301 Condongcatur,Depok,Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2012;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n

I. Nama : **NY. REGINA ELIZE MARIA TUMBOIMBELA**
Umur : 40 tahun.
Pekerjaan : Direktur PT. Rejeki Lancar Terus

Hal.1 dari 48 hal Putusan No.620/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Kenanga No. 44 C, RT. 007, RW 002, Kelurahan
Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kodya
Jakarta Selatan.

Untuk selanjutnya mohon di sebut sebagai **TERGUGAT I;**

II. Nama : ALLAN MELVIN MONANGIN
Umur : 41 tahun.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Jl. Sarkawi RT. 004 RW. 003, Kelurahan Kebayoran
Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta
selatan.

Untuk selanjutnya mohon di sebut sebagai **TERGUGAT II;**

III. Nama : ROSIDA RAJAGUKGUK - SIREGAR,SH,M.Kn.
Pekerjaan : NOTARIS.
Alamat : Jl. Mampang Prapatan Raya No. 69 Jakarta Selatan.

Untuk selanjutnya mohon disebut **TURUT TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24
Oktober 2012 tentang Penetapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 24 Oktober
2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal
24 Oktober 2012, dalam Register Perkara No.620/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., telah
mengajukan gugatan sebagai berikut :

1 Bahwa pada tanggal 01 Juni 2012 dihadapan Turut Tergugat telah dibuat 3 (tiga)
buah akta, yaitu :

a Akta No.01, Pengakuan Hutang



- b Akta No. 02, Perjanjian Peralihan Hak Waralaba
 - c Akta No. 03, Perjanjian antara PT.Primagama Bimbingan Belajar dan PT.Rejeki Lancar Terus dalam rangka Aneka Kegiatan Usaha Penunjang;
- 2 Bahwa dalam akta No.1 yang berisi pengakuan hutang dari Penggugat I kepada Tsuyoshi Shiraishi, dan Tergugat II mengaku sebagai kuasanya, padahal sebenarnya tanpa adanya pengakuan hutang sudah ada perjanjian antara Tsuyoshi Shiraishi dengan Penggugat I. Dan saat itu Tergugat II sudah sebagai kuasa penagihan, jadi dengan adanya akta pengakuan hutang ini menjadi kabur, tidak jelas, siapa sebenarnya pemegang kuasa dari Tsuyoshi Shiraishi. Serta akta No.1 ini sangat bertentangan dengan akta sebelumnya. Selain itu hutang dari Penggugat I nilainya dalam akta No.1, sangat berbeda dengan fakta yang sebenarnya dan dengan yang tertuang dalam akta-akta sebelumnya.
- 3 Bahwa akta-akta yang dibuat Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam keadaan di bawah tekanan, terpaksa dan tidak bebas, sehingga para Penggugat terutama Penggugat I mau menandatangani akta-akta tersebut.
- 4 Bahwa selain dibawah tekanan, juga adanya bujuk rayu dari pihak Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II), sehingga Para Penggugat tertarik dan akhirnya mau menandatangani akta-akta tersebut diatas.
- 5 Bahwa dalam akta No. 2 yang berjudul : PERJANJIAN PERALIHAN HAK WARALABA BIMBINGAN BELAJAR PRIMAGAMA “PERJANJIAN PERALIHAN”, ternyata isi dari akta tersebut berisi pengakuan hutang sejumlah bunga dan denda atas akta No. 1 bukan peralihan hak waralaba, padahal didalam akta No.1 tidak menyebutkan tentang bunga dan denda jadi antara akta No. 1 dan akta No.2 bertolak belakang.
- 6 Bahwa ternyata pula dalam akta No.2 menyebutkan peralihan hak waralaba yang timbul dari perjanjian waralaba utama selama 15 tahun dari Penggugat I sebagai pelunasan bunga dan denda, sedangkan berapa besar bunga dan denda yang harus dibayar sangat tidak jelas, berapa angkanyatidak disebutkan dalam akta No.2 dan juga akta ini benar-benar hanya menguntungkan Tergugat I selaku Direktur

Hal.3 dari 48 hal Putusan No.620/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.REJEKI LANCAR TERUS dan Tergugat II, karena Penggugat I harus mengalihkan hak waralaba yang timbul dari perjanjian waralaba utama kepada Tergugat I hanya untuk membayar bunga dan denda yang tidak jelas perhitungannya.

- 7 Bahwa pihak-pihak di dalam akta No. 2 para Penggugat selaku Pemegang Merek dan Pemberi Waralaba, Tergugat I selaku Direktur PT. Rejeji Lancar Terus, sedangkan Tergugat II sebagai kuasa Tsuyoshi Shiraishi, apa kaitan Tsuyoshi Shiraishi dengan perjanjian-perjanjian diatas, mengapa perjanjian pengalihan menjadi pengakuan bunga dan denda, ini sangat tidak masuk logika hukum.
- 8 Bahwa kenapa Para Penggugat mau menandatangani akta-akta tersebut diatas? Karena selain dibawah tekanan, keterpaksaan serta tidak adanya kebebasan, juga karena adanya bujuk rayu dan serangkaian kata-kata bohong agar Para Penggugat mau menghapuskan hutangnya dan membuat hutang baru kepada Para Tergugat.
- 9 Bahwa dalam akta No.3 kata-kata bohong tersebut secara nyata tertulis dalam akta, KARENA faktanya pelaksanaan dalam akta tersebut tidak pernah ada, jangankan pelaksanaan tanda-tanda saja tidak ada, yang rencananya jenis usaha yang bakal mendatangkan hasil atau keuntungan yang bersifat keuangan dan ekonomis kedalam kas PT. PRIMAGAMA BIMBINGAN BELAJAR yaitu berupa :
 - a Layanan telepon selular atau produk telekomunikasi dan IT lainnya.
 - b Perbankan dan pembiayaan lainnya (pembukuan dan pengelolaan rekening, co-branding dan lainnya).
 - c Asuransi.
 - d Percetakan buku-buku dan sejenisnya.
 - e Aneka kerjasama komersial lainnya dengan pihak ketiga yang dapat berbasiskan pada atau melibatkan kegiatan usaha dan produk-produk PT.PRIMAGAMA BIMBINGAN BELAJAR.
- 10 Bahwa didalam pasal 1 ayat 6 akta No.3, berbunyi “Para pihak setuju dan mengerti bahwa pelaksanaan dan pemenuhan perjanjian ini dan pelaksanaan kerjasama usaha merupakan satu kesatuan bagian dengan penandatanganan dan pelaksanaan PERJANJIAN PENGALIHAN yang tanpa ditandatangani dan dipenuhinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERJANJIAN INI, maka niscaya PERJANJIAN PENGALIHAN tidak akan ditandatangani dan dilaksanakan oleh para Pihak di dalamnya". Yang berarti antara akta No. 1 akta No.2 dan akta No.3 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan apabila akta No.3 sama sekali tidak dipenuhi dan dilaksanakan maka akta tersebut semuanya batal dan batal demi hukum.

- 11 Bahwa dari bunyi pasal tersebut mengharuskan dilaksanakannya isi akta No.3 ini. Kenyataannya dari Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) tidak ada tanda-tanda sama sekali untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam akta No. 3 justru yang dikejar-kejar tentang pengalihannya saja, diantaranya Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah mengeluarkan surat-surat yang menyatakan selaku Franchisor Bimbingan Belajar Primagama, membuat dan mengeluarkan surat tanpa komunikasi dengan Para Penggugat, sementara surat dari Para Penggugat tidak diperhatikan.
- 12 Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah bertindak melebihi batas dari isi perjanjian (tidak sesuai dengan isi perjanjian) merupakan perbuatan melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat.
- 13 Bahwa dalam suatu perjanjian harus terpenuhi syarat sahnya suatu perjanjian (pasal 1320 KUHPerdata):
 - a Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
 - b Cakap untuk membuat perjanjian.
 - c Mengenai suatu hal tertentu.
 - d Suatu sebab yang halal.
- 14 Bahwa a dan b adalah merupakan syarat subyektif sedangkan c dan d merupakan syarat obyektif yang harus dipenuhi, dan jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal dan batal demi hukum.
- 15 Bahwa dari uraian diatas telah terbukti tidak terpenuhinya syarat subyektif dan obyektif dari suatu perjanjian, sehingga akta-akta yang dibuat pada tanggal 1 Juni 2012 Akta No.01, Pengakuan Hutang, Akta Akta No. 02, Perjanjian Peralihan Hak Waralaba, Akta No.03, Perjanjian antara PT.Primagama Bimbingan Belajar dan

Hal.5 dari 48 hal Putusan No.620/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Rejeki Lancar Terus dalam rangka Aneka Kegiatan Usaha Penunjang batal dan batal demi hukum.

16 Bahwa cacat hukum dari Akta No.1, akta No.2 dan akta No.3 cukup banyak, diantaranya dari identitas saja sudah keliru Penggugat I tertulis lahir tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima, padahal yang benar adalah seribu Sembilan ratus lima puluh Sembilan, dan alamat Penggugat I dalam akta No. 3 berbeda dengan akta no 1 dan No. 2, dan didalam akta No. 2, nomor merek dan tanggal berlakunya yang dicantumkan dalam akta tersebut sudah tidak berlaku lagi, serta pengesahan dari Kementerian hukum dan HAM PT. Rejeki Lancar Terus dengan No : AHU-56613.AH.01.01. tahun 2009 ternyata tidak benar. Dengan demikian syarat subyektif dan obyektif didalam akta No.1, akta No. 2, akta No. 3 yang dibuat oleh Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah terpenuhi, sehingga patut dinyatakan batal dan batal demi hukum.

17 Bahwa dari peristiwa-peristiwa tersebut berakibat kerugian bagi Para Penggugat yang sangat besar, dengan perincian:

- a Kerugian Materiil : yaitu timbulnya biaya-biaya diantaranya transportasi dan konsumsi, akomodasi untuk rapat-rapat sampai penandatanganan akta dari Yogyakarta ke Jakarta berulang kali yang tidak kurang dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- b Kerugian Immateriil : yaitu nama baik Para Penggugat, karena Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) mengeluarkan surat-surat yang tidak pada tempatnya, dan ternyata akta-akta yang dibuat merupakan tipu muslihat dari Para Tergugat, sehingga kerugian immaterial Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah).

18 Bahwa untuk menjamin gugatan ini agar tidak menjadi sia-sia (ilusoir) dan untuk menjamin hak-hak Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas semua harta kekayaan dari Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Jl. Kenanga No. 44 C, RT. 007, RW 002, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Minggu, Kodya Jakarta Selatan dan Jl. Sarkawi RT. 004 RW. 003, Kel. Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

19 Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan sudah merupakan hak Para Penggugat sehingga Para Penggugat mohon putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

20 Bahwa wajar dan sepatutnyalah Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk memanggil Para Pihak, memeriksa, dan memberi putusannya, sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan Tergugat I yang terletak di Jl. Kenanga No. 44 C, RT. 007, RW. 002, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kodya Jakarta Selatan dan Tergugat II di Jl. Sarkawi RT. 004 RW. 003, Kel. Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
- 3 Menyatakan secara Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dan sangat merugikan Para Penggugat.
- 4 Menyatakan secara hukum akta tertanggal 01 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat yaitu :

- 1 Akta No.01, PENGAKUAN HUTANG.
- 2 Akta No.02, PERJANJIAN PERALIHAN HAK WARALABABIMBINGAN BELAJAR PRIMAGAMA “PERJANJIAN PERALIHAN”.
- 3 Akta No. 03, PERJANJIAN ANTARA PT. PRIMAGAMA BIMBINGAN BELAJAR DAN PT. REJEKI LANCAR TERUS, DALAM RANGKA KERJASAMA ANEKA KEGIATAN USAHA PENUNJANG.

Hal.7 dari 48 hal Putusan No.620/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATAL DAN BATAL DEMI HUKUM

- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat secara tanggung renteng :
 - a Kerugian Materiil : yaitu timbulnya biaya-biaya diantaranya transportasi dan konsumsi, akomodasi untuk rapat-rapat sampai penandatanganan akta dari Yogyakarta ke Jakarta berulang kali yang tidak kurang dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
 - b Kerugian Immateriil : yaitu nama baik Para Penggugat, karena Para Tergugat mengeluarkan surat-surat yang tidak pada tempatnya, dan ternyata akta-akta yang dibuat merupakan tipu muslihat dari Para Tergugat, sehingga kerugian immaterial Para Tergugat jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp 20.000.000.000,-(dua puluh miliar rupiah).
- 6 Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verset, banding dan Kasasi.(UIT VOOR BAAR BIJ VOOR RAAD)
- 7 Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini.
- 8 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

SUBSIDAIR

- Mohon Putusan Seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya BAMBANG HERIARTO,SH. Dan SURAJI,SH. tersebut, untuk Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap kuasanya ALEXANDER LAY S.T.,SH.,LLM dan RICHARD S.LASUT,SH.,LLM-Para Advikat dari Kantor Hukum LASUTLAY & PANE, beralamat di Wisma Keiai, Lantai 2, Jl.Jendral Sudirman Kav.3, Jakarta 10220 Indonesia berdasarkan Surat Kuasa

sedang untuk Turut Tergugat tidak datang dan tidak mengirim wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Surat Panggilan Sidang tanggal 19 Desember 2012 untuk sidang tanggal 27 Desember 2012 dan Surat Panggilan Sidang tanggal 7 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 untuk sidang tanggal 10 Januari 2013, oleh karena itu Turut Tergugat ditinggalkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan mediator ARI DJIWANTARA, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Namun setelah dilakukan beberapa kali pertemuan ternyata upaya mediasi tidak berhasil oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadapGugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Jawaban nya masing-masing tertanggal 12 Februari 2013 yang isinya sama sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI

A Eksepsi *Error In Persona*

1 Dalam Posita Gugatan (angka 1, hal. 2) Para Penggugat menyatakan:

“Adapun Gugatan ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2012 dihadapan Turut Tergugat telah dibuat 3 (tiga) buah akta, yaitu:

a. Akta No. 01, PENGAKUAN HUTANG.

b. Akta No. 02, PERJANJIAN PERALIHAN HAK WARALABA.

c. Akta No. 03, PERJANJIAN ANTARA PT. PRIMAGAMA BIMBINGAN BELAJAR DAN REJEKI LANCAR TERUS, DALAM RANGKA KERJASAMA ANEKA KEGIATAN USAHA PENUNJANG.

2.

3.

....

20.”

2 Berdasarkan kutipan tersebut jelas terlihat bahwa yang menjadi dasar Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan dalam perkara aquo adalah telah dibuatnya 3 (tiga) buah akta, yaitu:

Hal.9 dari 48 hal Putusan No.620/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Akta Pengakuan Hutang No. 01 tanggal 1 Juni 2012 (“Akta No. 01”);
- b Akta Perjanjian Peralihan Hak Waralaba No. 02 tanggal 1 Juni 2012 (“AktaNo.02”);
- c Akta Perjanjian antara PT Primagama Bimbingan Belajar dan PT Rejeki Lancar Terus, dalam Rangka Aneka Kegiatan Usaha Penunjang No. 03 tanggal 1 Juni 2012 (“Akta No. 03”).

Ketiga akta tersebut dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan (“Turut Tergugat”)

- 3 Selain itu, dalam Gugatan (Petitum No. 4) Para Penggugat juga memohonkan pembatalan terhadap 3 (tiga) akta tersebut di atas.
- 4 Fakta tersebut membuktikan bahwa Para Penggugat telah salah dengan mengajukan gugatan terhadap Tergugat II, karena:
- 5 Pertama, Akta No. 01 pada dasarnya mengatur tentang pengakuan hutang dari Penggugat I kepada Tsuyoshi Shiraishi (tidak ikut digugat dalam perkara ini), serta menegaskan bahwa Tergugat II adalah kuasa dari Tsuyoshi Shiraishi dalam hal penerimaan pembayaran hutang.
6. Kedua, Akta No. 02 pada dasarnya mengatur tentang kesepakatan antara Penggugat I selaku pemilik merek “Primagama”, dan PT Primagama Bimbingan Belajar selaku pemberi waralaba, dengan PT Rejeki Lancar Terus, dan Allan Melvin Monangin, untuk mengalihkan hak waralaba bimbingan belajar Primagama. Dalam Akta No. 02 Tergugat I hanya bertindak sebagai Direktur dari PT Rejeki Lancar Terus (tidak digugat dalam perkara ini) dan bukan bertindak atas nama pribadi.
7. Ketiga, Akta No. 03 pada dasarnya mengatur tentang kesepakatan antara PT Primagama Bimbingan Belajar dengan PT Rejeki Lancar Terus untuk melakukan kerjasama guna menunjang kegiatan usaha waralaba bimbingan belajar Primagama. Di dalam Akta No. 03 Tergugat I hanya bertindak sebagai Direktur dari PT Rejeki Lancar Terus dan bukan bertindak atas nama pribadi.
8. Berdasarkan hal-hal di atas telah jelas bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah *error in persona*, sehingga oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

9. Merujuk pada Gugatan dari Para Penggugat, yang, antara lain, meminta pembatalan Akta No. 01, Akta No. 02, dan Akta No. 03, maka walaupun Tergugat I dianggap sebagai pihak dalam perkara aquo (hal mana telah kami bantah), Para Penggugat seharusnya juga menuntut para pihak yang terkait sebagaimana dimaksud di dalam Akta No. 01, Akta No. 02, dan Akta No. 03, yaitu Tuan Tsuyoshi Shiraishi, dan PT Rejeki Lancar Terus.
10. Gugatan aquo terbukti kurang pihak karena Tuan Tsuyoshi Shiraishi, dan PT Rejeki Lancar Terus tidak dijadikan Tergugat dalam perkara aquo padahal mereka adalah pihak dalam Akta No. 01, Akta No. 02, dan Akta No. 03 yang dimohonkan pembatalannya oleh Para Penggugat.
11. Sehubungan dengan Gugatan Para Penggugat untuk meminta pembatalan Akta No. 01, Akta No. 02, dan Akta No. 03, Tergugat II mohon agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung yang telah berulang kali dan dijadikan yurisprudensi tetap yang menyatakan bahwa “gugatan yang kurang pihak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa perkara”. Oleh sebab itu dengan alasan ini saja sudah cukup dasar dan alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Beberapa yurisprudensi sebagaimana dimaksud di atas, antara lain, adalah sebagai berikut:
 - a Putusah Mahkamah Agung RI No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975:
“Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
 - b Putusah Mahkamah Agung RI No.365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985:
“Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”;
 - c Putusah Mahkamah Agung RI No.546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985:
“Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak”.

Dengan demikian dapat terlihat jelas bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah memenuhi kualifikasi sebagai gugatan kurang pihak atau gugatan yang cacat

Hal.11 dari 48 hal Putusan No.620/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formilyang mana berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku mengakibatkan Gugatan Para Penggugat sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima(*niet ontvankelijk verklaard*).

C Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

12. Berdasarkan teori yurisprudensi dan praktek hukum acara yang berlaku, suatu gugatan dapat diklasifikasikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas apabila posita gugatan tersebut tidak relevan atau tidak mendukung petitum gugatan (lihat: Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Desember 1982 No. 1075 K/Sip/1982 dalam perkara perdata antara Bachid Marzuk melawan Achmad Marzuk dan Faraybin Surur Alamri).

13. Dalam Posita Gugatan (angka 10, hal. 4), Para Penggugat menyatakan:

“Bahwa di dalam pasal 1 ayat 6 akta No.3.berbunyi “Para Pihak setuju dan mengerti bahwa pelaksanaan dan pemenuhan perjanjian ini....didalamnya. Yang berarti...maka akta tersebut semuanya batal dan batal demi hukum”

14. Selanjutnya dalam Posita Gugatan (angka 12, hal. 5), Para Penggugat menyatakan:

“Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah bertindak melebihi batas dari isi perjanjian (tidak sesuai dengan isi perjanjian) merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat.”

15. Namun di sisi lain, dalam petitum angka 3 (hal. 7) Para Penggugat justru memohon agar Majelis Hakim “Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dan sangat merugikan para penggugat”.

16. Uraian di atas menunjukkan bahwa posita Para Penggugat sama sekali tidak mendukung petitum Gugatan. Pada petitum Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.Namun dalam posita Para Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat II melebihi batas dalam pelaksanaan perjanjian. Jika memang Para Penggugat beranggapan adanya ketidaksesuaian perbuatan Tergugat II dengan isi perjanjian



atau dengan kata lain adanya pelaksanaan perjanjian yang tidak sesuai dengan isi perjanjian maka Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan wanprestasi dan bukan gugatan perbuatan melawan hukum.

Uraian di atas menunjukkan bahwa posita Gugatan sama sekali tidak mendukung petitum Gugatan dan terjadi penggabungan gugatan yang dilakukan secara campur aduk antara gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, hal mana tentunya bertentangan dengan tertib beracara. Dengan demikian dapat terlihat jelas bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah memenuhi kualifikasi sebagai gugatan kabur dan tidak jelas, yang mana berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku mengakibatkan Gugatan Para Penggugat sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II DALAM POKOK PERKARA

A Bantahan atas Dalil-dalil Para Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum

17 Dalam Posita Gugatan (angka 13, hal. 5), Para Penggugat menyatakan:

“Bahwa dalam suatu Perjanjian harus terpenuhi syarat sahnya suatu perjanjian (pasal 1320 KUHPerdata):

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.*
- b. Cakap untuk membuat perjanjian.*
- c. Mengenai suatu hal tertentu.*
- d. Suatu sebab yang halal.”*

18 Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dan diuraikan oleh Para Penggugat di dalam Gugatan yaitu pada posita Gugatan angka 3 s.d angka 11 (hal. 3 s.d 5) yang pada pokoknya mendalilkan:

- a Para Penggugat menandatangani Akta No. 01, Akta No. 02, dan Akta No. 03 dikarenakan adanya pengaruh tekanan, paksaan dan keadaan tidak bebas;
- b Para Penggugat menandatangani Akta No. 01, Akta No. 02, dan Akta No. 03 dikarenakan adanya bujuk rayu dari pihak Tergugat I dan Tergugat II;
- c Isi dari Akta No. 02 yang bertentangan dengan judul akta tersebut.

Hal.13 dari 48 hal Putusan No.620/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



19 Dalil-dalil Para Penggugat di atas adalah tidak tepat berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut.

- a. Akta No. 01, Akta No. 02 dan Akta No. 03 telah dibuat dan ditandatangani oleh Para Penggugat secara sadar dan tidak dalam keadaan dibawah tekanan, terpaksa dan/atau tidak bebas.

20 Dalam Gugatan(hal. 3), Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Akta No.01, Akta No. 02, dan Akta No. 03 telah dibuat dan ditandatangani oleh Para Penggugat dalam keadaan dibawah tekanan, terpaksa dan tidak bebas, sehingga Para Penggugat terutama Penggugat I mau menandatangani akta-akta tersebut.

21 Dalil Para Penggugat yang demikian adalah suatu hal yang sangat mengada-ada dan tidak didukung oleh fakta sehingga haruslah ditolak karena:

22 Pertama,Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas bentuk dan/atau wujud dari paksaan yang membuat Para Penggugat mau tidak mau harus menandatangani akta-akta tersebut. Selain itu Para Penggugat juga tidak menguraikan secara jelas apakah paksaan yang dimaksud adalah paksaan yang bersifat rohani / jiwa (*psychisch*) atau paksaan yang bersifat badaniah / fisik (*physisch*).

23 Kedua,selama proses negosiasi dan korespondensi sehubungan dengan perumusan isi Akta No. 01, Akta No. 02, dan Akta No. 03 Para Penggugat didampingi oleh seseorang bernama Yudie Noerwahyudi yang dalam hal ini bertindak selaku *lawyer in charge* dari dan untuk kepentingan-kepentingan dari Para Penggugat, sehingga sangat tidak masuk akal jika Para Penggugat menandatangani Akta No. 01, Akta No. 02, dan Akta No. 03 dalam keadaan terpaksa mengingat bahwa dalam proses perumusan isi dari Akta No. 01, Akta No. 02 dan Akta No. 03 Para Penggugat mendapatkan pengawasan dari seorang praktisi hukum yang menjamin kepentingan-kepentingan Para Penggugat.

24 Mengingat Penggugat II menandatangani Akta No. 02, dan Akta No. 03 dalam kapasitasnya sebagai Direktur dari PT Primagama Bimbingan Belajar, suatu



perusahaan yang memiliki departemen bidang hukum di dalam struktur organisasi perusahaan, yang mana dalam hal ini juga turut terlibat dalam korespondensi baik langsung dan/atau tidak langsung, maka sangat tidak masuk akal jika Penggugat II mengalami keadaan di bawah tekanan, paksaan dan/atau keadaan tidak bebas selama proses pembuatan dan penandatanganan Akta No. 02, dan Akta No. 03.

25 Ketiga, Para Penggugat telah secara sukarela dan sadar serta tanpa paksaan telah membuat dan menandatangani Akta No. 01, Akta No. 02, dan Akta No. 03. Merujuk kepada Gugatan (hal. 6) mengenai Posita ganti kerugian, Para Penggugat telah terlebih dahulu menguraikan bahwa adanya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Para Penggugat untuk transportasi dan akomodasi dari Para Penggugat untuk menghadiri rapat pembahasan pembuatan Akta No. 01, Akta No. 02, dan Akta No. 03 yang dilakukan secara berkali-kali dan untuk menghadiri rapat penandatanganan akta-akta tersebut. Hal ini jelas menunjukkan bahwa sebelum ditandatanganinya Akta No. 01, Akta No. 02, dan Akta No. 03 Para Penggugat telah secara sadar dan sukarela melakukan upaya-upaya kooperatif untuk mencapai kesepakatan bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II, selama proses pembuatan dan penandatanganan akta-akta tersebut.

26 Keempat, Para Penggugat telah terlebih dahulu memberikan usulan rancangan (*draft*) atas Akta No. 01, Akta No. 02, dan Akta No. 03 kepada Para Penggugat sebelum ditandatanganinya akta-akta tersebut guna mencapai kesepakatan secara bersama antara Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II mengenai isi dari akta-akta tersebut.

27 Berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Akta No.01, Akta No. 02, dan Akta No. 03 telah dibuat dan ditandatangani oleh Para Penggugat dalam keadaan dibawah tekanan, terpaksa dan tidak bebas, sangat tidak beralasan serta tidak didasari oleh fakta-fakta yang jelas dan masuk akal secara logika, sehingga haruslah ditolak oleh Majelis Hakim.

b Akta No. 01, Akta No. 02 dan Akta No.03 telah dibuat dan ditandatangani oleh Para Penggugat atas dasar sukarela dan bukan dipengaruhi oleh bujuk dan rayu dari Tergugat I dan Tergugat II.

Hal.15 dari 48 hal Putusan No.620/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



28 Dalam Gugatan (hal. 3) Para Penggugat secara tidak konsisten mendalilkan:

“Bahwa selain di bawah tekanan, juga adanya bujuk rayu dari Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II), sehingga Para Penggugat tertarik dan akhirnya mau menandatangani akta-akta tersebut di atas.”

Dalil tersebut tidak konsisten karena jelas bahwa tekanan, dan paksaan adalah suatu hal yang berbeda dengan bujuk dan rayu.

29 Dalil Para Penggugat yang demikian adalah suatu hal yang sangat tidak logis dan tidak sesuai dengan fakta sehingga haruslah ditolak karena:

30 Pertama, di dalam Gugatannya Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan bentuk dan wujud nyata dari tindakan bujuk rayu dari Tergugat I dan Tergugat II secara khusus Tergugat II, baik berupa janji-janji atau iming-iming yang mempengaruhi Para Penggugat sehingga tertarik untuk menandatangani Akta No. 01, Akta No. 02, dan Akta No. 03.

31 Kedua, bahwa antara bujuk rayu dengan tekanan, paksaan dan/atau keadaan tidak bebas jelaslah sangat berbeda dan bertolak belakang, dan sangatlah tidak dimungkinkan untuk dilakukan secara bersamaan. Para Penggugat juga tidak menguraikan secara spesifik mengenai peran dari masing-masing Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan bujuk rayu tersebut, sehingga mempengaruhi Para Penggugat bersedia untuk menandatangani Akta No. 01, Akta No. 02, dan Akta No. 03.

32 Sehingga terlihat jelas bahwa pembuatan dan penandatanganan Akta No. 01, Akta No. 02, dan Akta No. 03, tidak dilakukan atas dasar bujuk rayu dari Tergugat I dan Tergugat II, dan sudah seyogyanya Majelis Hakim menolak dalil tersebut.

c Akta No. 02 jelas merupakan akta yang berisi perjanjian peralihan hak waralaba atas Bimbingan Belajar Primagama, dan bukanlah akta pengakuan hutang.

33 Bahwa di dalam Gugatan (angka 5, hal. 3), Para Penggugat mendalilkan bahwa Akta No. 02 bukanlah akta mengenai perjanjian peralihan hak waralaba atas



Bimbingan Belajar Primagama melainkan akta yang berisi pengakuan hutang, menunjukkan bahwa Para Penggugat telah salah memahami dan jelas tidak cermat dalam membaca keseluruhan isi dari akta tersebut. Selain itu, sebagaimana telah diuraikan dalam angka 28 hal. 7 usulan rancangan (*draft*) atas Akta No. 01, 02, dan 03 dibuat oleh Para Penggugat sehingga dalil tersebut haruslah ditolak karena:

34 Pertama, Akta No. 02 telah menguraikan secara jelas bahwa antara Penggugat I (selaku pemilik merek), PT Primagama Bimbingan Belajar (selaku pemberi waralaba), PT Rejeki Lancar Terus dan Tergugat II telah sepakat untuk mengalihkan hak-hak dari Penggugat I dan PT Primagama Bimbingan Belajar yang timbul dari Perjanjian Waralaba Utama kepada PT Rejeki Lancar Terus.

35 Kedua, Akta No. 02 juga telah menguraikan secara jelas bahwa Penggugat I dan PT Primagama Bimbingan Belajar telah mengakui setuju untuk mengalihkan hak-hak atas waralaba Bimbingan Belajar Primagama kepada PT Rejeki Lancar Terus untuk melunasi bunga dan denda yang timbul dari suatu hubungan hutang piutang.

36 Hubungan hutang piutang sebagaimana dimaksud di atas adalah sehubungan dengan bunga dan denda yang timbul dari adanya hutang piutang yang dimaksud dalam Akta No. 01, dan oleh karenanya antara Akta No. 01 dan Akta No. 02 haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

37 Ketiga, telah secara tegas diuraikan di dalam Akta No. 02 bahwa pengungkapan hutang bunga dan denda hanyalah untuk menunjukkan riwayat hubungan hukum sebelum adanya Akta No. 02 yang melandasi Penggugat I, PT Primagama Bimbingan Belajar, PT Rejeki Lancar Terus dan Tergugat II untuk mengadakan perjanjian pengalihan hak waralaba atas bimbingan belajar primagama yang kemudian dituangkan dalam Akta No. 02.

38 Berdasarkan uraian di atas jelas terlihat bahwa Para Penggugat sama sekali tidak cermat dalam memperhatikan isi dari Akta No. 02, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa isi dari Akta No. 02 adalah pengakuan hutang bunga dan denda haruslah ditolak.

Hal.17 dari 48 hal Putusan No.620/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



B Akta No. 01, Akta No. 02, dan Akta No.03 telah memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif dari sahnya suatu perjanjian, sehingga bukanlah perjanjian yang dapat dibatalkan ataupun batal demi hukum.

39 Dalam Gugatan (hal. 5) Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Akta No. 01, Akta No. 02 dan Akta No. 03 tidaklah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian baik itu subyektif maupun syarat obyektif, sehingga haruslah batal dan batal demi hukum.

40 Bahwa dalil Para Penggugat yang demikian adalah suatu hal yang sangat keliru dan menyesatkan sehingga haruslah ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut.

41 Pertama, bahwa Para Penggugat tidak secara tegas dan jelas menguraikan syarat subyektif mana yang tidak terpenuhi, mengingat bahwa mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata terdapat 2 (dua) syarat yang merupakan syarat subyektif dari suatu perjanjian, yaitu:

a Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Subekti dalam bukunya “*Hukum Perjanjian*” (Penerbit: PT Intermedia, Cetakan ke-23, 2010, hal. 23) menyatakan bahwa:

“Dalam hal adanya kekurangan mengenai syarat subyektif, undang-undang menyerahkan kepada pihak yang berkepentingan, apakah ia menghendaki pembatalan perjanjiannya atau tidak dan perjanjian yang demikian itu, bukannya batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan. Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan kesepakatan itu, harus diberikan secara bebas. Dalam hukum perjanjian ada tiga sebab yang membuat perizinan tidak bebas (kesepakatan), yaitu: paksaan, kekhilafan dan penipuan”.

Bahwa di dalam Gugatan tidak ditemukan adanya fakta dan bukti yang menunjukkan bahwa Akta No. 01, Akta No. 02, dan Akta No. 03 dibuat tanpa adanya kesepakatan antara para pihak yang menjadi pihak dalam masing-masing akta-akta tersebut.



Di dalam Gugatan (hal. 3) Para Penggugat berpendapat bahwa akta-akta tersebut dibuat dan ditandatangani atas dasar tekanan, paksaan dan tidak dalam keadaan bebas (hal mana telah kami bantah sebelumnya dalam Jawaban hal.7-8), jelas pendapat tersebut merupakan suatu kesalahan dan kekeliruan dari Para Penggugat. Hal ini mengingat bahwa selama proses negosiasi dan korespondensi sehubungan dengan perumusan isi Akta No. 01, Akta No. 02, dan Akta No. 03 Para Penggugat didampingi oleh seseorang bernama Yudie Noerwahyudi yang dalam hal ini bertindak selaku *lawyer in charge* dari dan untuk kepentingan-kepentingan dari Para Penggugat, selain itu Para Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan adanya fakta-fakta yang secara jelas menunjukkan adanya tekanan, paksaan atau keadaan tidak bebas yang mempengaruhi Para Penggugat sehingga mau menandatangani dan mengikatkan diri dalam perjanjian-perjanjian sebagaimana termaktub dalam Akta No. 01, Akta No. 02, dan Akta No. 03.

Di dalam Gugatan (hal. 3), Para Penggugat telah salah mendalilkan bahwa seolah-olah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan penipuan dalam pembuatan, penandatanganan serta isi dari Akta No. 02 mengenai perjanjian peralihan hak waralaba atas Bimbingan Belajar Primagama, yang menurut Para Penggugat merupakan akta yang berisi pengakuan hutang (hal mana telah kami bantah sebelumnya, *vide* Jawaban hal. 9-10). Hal ini merupakan argumentasi yang salah, mengingat Para Penggugat telah salah memahami serta tidak cermat dalam membaca keseluruhan isi dari Akta No. 02.

Sebagai hal yang perlu diperhatikan bahwa dalil Para Penggugat adalah menyesatkan yaitu fakta bahwa Para Penggugat telah terlebih dahulu memberikan usulan rancangan (*draft*) atas Akta No. 01, Akta No. 02, dan Akta No. 03 kepada Tergugat I dan Tergugat II sebelum ditandatanganinya akta-akta tersebut guna mencapai kesepakatan secara bersama antara Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, atas isi dari akta-akta tersebut.

Hal-hal di atas jelas menunjukkan bahwa Para Penggugat telah secara sadar menerima kesepakatan terhadap isi Akta No. 01, Akta No. 02, dan Akta No. 03.

b Cakap untuk membuat perjanjian

Hal.19 dari 48 hal Putusan No.620/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam Gugatan tidak ditemukan adanya fakta dan bukti yang menunjukkan bahwa Akta No. 01, Akta No. 02, dan Akta No. 03 dibuat oleh pihak-pihak yang tidak cakap menurut hukum dalam pembuatan dan penandatanganan akta-akta tersebut, hal tersebut didukung dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- i Akta No. 01 dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat I selaku debitor dari Tsuyoshi Shiraishi dan bukan merupakan orang yang secara hukum memenuhi kualifikasi sebagai orang yang tidak cakap hukum, sehingga karenanya penandatanganan akta tersebut adalah sah dan akta tersebut mengikat Penggugat 1 secara hukum;
- ii Akta No. 02 dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat I selaku Pemilik Merek, Penggugat II yang dalam hal ini bertindak selaku Direktur dari PT Primagama Bimbingan Belajar sehingga karenanya sah dan berwenang untuk bertindak mewakili PT Primagama Bimbingan Belajar, Tergugat I yang dalam hal ini bertindak selaku PT Rejeki Lancar Terus sehingga karenanya sah dan berwenang untuk bertindak mewakili PT Rejeki Lancar Terus, dan Tergugat II selaku kuasa dari Tsuyoshi Shiraishi;
- iii Akta No. 03 dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat II dalam hal ini bertindak selaku Direktur dari PT Primagama Bimbingan Belajar sehingga karenanya sah dan berwenang untuk bertindak mewakili PT Primagama Bimbingan Belajar, dan Tergugat I dalam hal ini bertindak selaku PT Rejeki Lancar Terus sehingga karenanya sah dan berwenang untuk bertindak mewakili PT Rejeki Lancar Terus.

Berdasarkan uraian di atas jelas menunjukkan bahwa Akta No. 01, Akta No. 02 dan Akta No. 03 dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang, sehingga telah memenuhi syarat “cakap untuk membuat suatu perjanjian”.

42 Kedua, Para Penggugat tidak secara tegas dan jelas menguraikan syarat obyektif mana yang tidak terpenuhi, mengingat bahwa mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata terdapat 2 (dua) syarat yang merupakan syarat obyektif dari suatu perjanjian, yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a Mengenai suatu hal tertentu;

Riduan Syahrani di dalam bukunya yang berjudul *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata* (hal 209-210, Edisi Ketiga, Cetakan Kesatu, Tahun 2006, Penerbit: PT Alumni) menyatakan bahwa suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek dari suatu perjanjian, dan barang yang menjadi obyek dari suatu perjanjian ini harus tertentu, setidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan.

Dalam Gugatan, tidak ditemukan adanya fakta dan bukti yang menunjukkan bahwa Akta No. 01, Akta No. 02, dan Akta No. 03 adalah perjanjian yang tidak memenuhi adanya unsur barang yang menjadi objek dari suatu perjanjian, hal tersebut didukung dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- i Akta No. 01 dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat I selaku debitor dari Tsuyoshi Shiraishi dan didasari oleh adanya hutang dari Penggugat I kepada Tsuyoshi Shiraishi, sehingga yang menjadi objek dari Akta No. 01 adalah hutang dari Penggugat I kepada Tsuyoshi Shiraishi dan kewajiban Penggugat I untuk melunasi hutangnya kepada Tsuyoshi Shiraishi ;
- ii Akta No. 02 dibuat oleh Penggugat I, PT Primagama Bimbingan Belajar, PT Rejeki Lancar Terus dan Tergugat II dengan objek perjanjiannya adalah hak waralaba atas bimbingan belajar Primagama, yang dialihkan kepada PT Rejeki Lancar Terus sebagai pembayaran bunga dan denda atas hutang dari Penggugat I sebagaimana telah diakui oleh Penggugat I dalam Akta No. 01 ;
- iii Akta No. 03 dibuat oleh PT Primagama Bimbingan Belajar dan PT Rejeki Lancar Terus dengan objek perjanjiannya adalah mengadakan dan melaksanakan kerjasama usaha termasuk tapi tidak terbatas pada jenis usaha dan produk-produk sebagai berikut:
 - Layanan telepon selular atau produk telekomunikasi dan Informasi Teknologi (IT) lainnya;
 - Perbankan dan pembiayaan lainnya (pembukuan dan pengelolaan rekening, co-branding dan lainnya;

Hal.21 dari 48 hal Putusan No.620/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



- Asuransi;
- Percetakan buku-buku dan sejenisnya; dan
- Aneka kerjasama komersil lainnya dengan pihak ketiga yang dapat berbasiskan pada atau melibatkan kegiatan usaha dan produk-produk dari PT Primagama Bimbingan Belajar.

Berdasarkan uraian di atas jelas terlihat bahwa Akta No. 01, Akta No. 02, dan Akta No. 03 yang dibuat oleh para pihak terkait, telah memenuhi syarat adanya barang atau objek dari perjanjian yang termaktub dalam Akta No. 01, Akta No. 02 dan Akta No. 03.

b Suatu sebab yang halal;

Dalam Gugatan, tidak ditemukan adanya fakta dan bukti yang menunjukkan bahwa Akta No. 01, Akta No. 02, dan Akta No. 03 merupakan perjanjian yang didasari oleh sebab yang bertentangan dengan hukum, hal tersebut didukung dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- Akta No. 01 dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat I selaku debitor dari Tsuyoshi Shiraishi dan didasari oleh adanya hutang dari Penggugat I kepada Tsuyoshi Shiraishi, sebagaimana telah diakui oleh Penggugat I dalam Akta No. 01;
- Akta No. 02 dibuat oleh Penggugat I, PT Primagama Bimbingan Belajar, PT Rejeki Lancar Terus dan Tergugat II didasari oleh adanya kewajiban pembayaran hutang bunga dan denda yang timbul atas hutang dari Penggugat I sebagaimana telah diakui oleh Penggugat I dalam Akta No. 01, sehingga Penggugat I selaku pemilik merek waralaba dan PT Primagama Bimbingan Belajar selaku pemberi waralaba sepakat untuk mengalihkan hak waralaba atas bimbingan belajar Primagama kepada PT Rejeki Lancar Terus sebagai pembayaran bunga dan denda tersebut;
- Akta No. 03 dibuat oleh PT Primagama Bimbingan Belajar dan PT Rejeki Lancar Terus atas dasar kesepakatan untuk bersama-sama mengadakan dan melaksanakan kerjasama usaha dengan itikad baik dan prinsip saling menguntungkan untuk pengembangan berbagai macam



kegiatan usaha penunjang atau *supporting business* yang berbasis pada kegiatan usaha dan produk-produk dari PT Primagama Bimbingan Belajar. Selain itu, Akta No. 03 juga dibuat dan ditandatangani guna memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 2, huruf b dalam Akta No. 02 yang secara tegas menyatakan sebagai berikut:

“b. menandatangani perjanjian kerjasama usaha dengan PT Primagama Bimbingan Belajar sehubungan dengan pengembangan kegiatan usaha bimbingan belajar Primagama.”

Berdasarkan uraian di atas jelas terlihat bahwa Akta No. 01, Akta No. 02, dan Akta No. 03 yang dibuat oleh para pihak terkait, telah memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian dengan sebab yang halal dan tidak didasari oleh alasan-alasan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

43 Ketiga, Akta No. 01, Akta No. 02, dan Akta No. 03 telah dibuat dalam suatu akta formil oleh pejabat yang berwenang. Hal ini mengingat bahwa Akta No. 01, Akta No. 02, dan Akta No. 03 dibuat dalam bentuk akta notaris di hadapan Turut Tergugat selaku pejabat Notaris yang berkedudukan di wilayah Jakarta Selatan.

44 Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”) mendefinisikan akta notaris sebagai:

“...akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”

45 Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN menjelaskan kewajiban dari seorang Pejabat Notaris dalam memberikan pelayanan jasa, yaitu:

“memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.”

46 Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN memberikan penjelasan sebagai berikut:

“yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak

Hal.23 dari 48 hal Putusan No.620/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.”

47 Pada saat pembuatan akta notaris terhadap Akta No. 01, Akta No. 02, dan Akta No. 03 Turut Tergugat tentunya telah memperhatikan ketentuan-ketentuan di atas sebagai bentuk penegakkan kode etik profesi notaris dalam memberikan pelayanan jasa, serta memastikan bahwa Akta No. 01, Akta No. 02, dan Akta No. 03 telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku termasuk tapi tidak terbatas pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, isi dari perjanjian, tanda tangan yang melekat pada akta-akta tersebut, serta saksi-saksi dalam pembuatan akta-akta tersebut.

48 Berdasarkan uraian di atas jelas terlihat bahwa Akta No. 01, Akta No. 02 dan Akta No. 03 adalah akta-akta yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian baik syarat subyektif maupun syarat obyektif, serta tidak memiliki cacat hukum sama sekali sehingga sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang terkait.

C Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau ketik yang terdapat pada Akta Notaris.

49 Dalam Gugatan (posita angka 16, hal. 5) Para Penggugat menyatakan:

“Bahwa cacat hukum dari Akta No. 1, akta No. 2, dan akta No. 3 cukup banyak, diantaranya dari identitas saja sudah keliru Penggugat I tertulis lahir tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima, padahal yang benar adalah seribu Sembilan ratus lima puluh Sembilan, dan alamat Penggugat I dalam akta No. 3 berbeda dengan akta No. 1 dan akta No. 2, dan di dalam akta No. 2, nomor merek dan tanggal berlakunya yang dicantumkan dalam akta tersebut sudah tidak berlaku lagi, serta pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM PT Rejeki Lancar Terus dengan No. AHU-56613.AH.01.01 tahun 2009 ternyata tidak benar. Dengan demikian syarat subyektif dan obyektif di dalam akta No. 1, akta No. 2, akta No. 3 yang dibuat oleh Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah terpenuhi, sehingga patut dinyatakan batal dan batal demi hukum.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50 Bahwa dalil Para Penggugat yang demikian adalah **tidak tepat** sehingga haruslah ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut.

51 Pertama, cukup jelas bahwa kesalahan-kesalahan yang dimaksud di atas bukanlah merupakan suatu kesalahan yang mengakibatkan Akta No. 01, Akta No. 02, dan Akta No. 03 tersebut menjadi cacat hukum, karena hanyalah berupa kesalahan-kesalahan dalam penulisan dan/atau pengetikan dalam pembuatan akta notaris.

52 Kedua, terhadap kesalahan-kesalahan penulisan dan/atau pengetikan dalam akta notaris dapat dilakukan perbaikan (*renvoi*) oleh pejabat Notaris yang bersangkutan dalam hal ini adalah Turut Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUJN yang menyatakan:

“Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.”

53 Berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa kesalahan penulisan bukanlah alasan yang menyebabkan suatu akta notaris menjadi cacat hukum atau batal.

D Tuntutan Ganti Rugi yang diajukan oleh Para Penggugat mengada-ada dan harus ditolak

54 Dalam Gugatan Para Penggugat (hal 6), Para Penggugat mendalilkan bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II (hal mana telah kami sangkal) berakibat kerugian bagi Para Penggugat yang sangat besar, dengan perincian:

- a. *Kerugian Materiil: yaitu timbulnya biaya-biaya diantaranya transportasi dan konsumsi, akomodasi untuk rapat-rapat sampai penandatanganan akta dari Yogyakarta ke Jakarta berulang kali yang tidak kurang dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah).*
- b. *Kerugian Immateriil: yaitu nama baik Para Penggugat, karena Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) mengeluarkan surat-surat yang tidak pada tempatnya, dan ternyata akta-akta yang dibuat merupakan tipu muslihat dari Para Tergugat, sehingga kerugian immaterial Para Tergugat*

Hal.25 dari 48 hal Putusan No.620/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat I dan Tergugat II) jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah).

55 Bahwa dalil Para Penggugat yang demikian adalah tidak benar sehingga haruslah ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut.

56 Pertama, Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai bukti, dasar dan perhitungan-perhitungan dari kerugian yang timbul dalam perkara aquo. Sedangkan kewajiban menguraikan ganti rugi/kompensasi secara jelas dan rinci juga disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI ("MA") yang menyatakan:

Putusan MA No. 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987:

"Suatu ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si Penggugat dapat memperinci dan membuktikan kerugian yang dimaksud".

Putusan MA No. 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971:

"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Tergugat tidak dapat dikabulkan Pengadilan".

57 Kedua, Para Penggugat juga tidak menguraikan peran dari masing-masing Tergugat I dan Tergugat II terhadap kerugian yang timbul, mengingat bahwa kewajiban untuk menjelaskan peran dari masing-masing Tergugat I dan Tergugat II secara spesifik yang memiliki hubungan kausalitas dengan kerugian yang didalilkan telah diderita oleh Para Penggugat, telah disebutkan dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata, yang menegaskan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 163 HIR:

"Barangsiapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."

Pasal 1865 KUH Perdata:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah suatu hak orang lain, menunjuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

58 Ketiga, dalil Para Penggugat tersebut di atas yang menyatakan “....timbulnya biaya-biaya diantaranya transportasi dan konsumsi, akomodasi untuk rapat-rapat sampai penandatanganan akta dari Yogyakarta ke Jakarta berulang kali....” secara logika telah menunjukkan bahwa Para Penggugat telah secara sadar dan sukarela untuk mengikuti proses pembuatan dan penandatanganan Akta No. 01, Akta No. 02, dan Akta No. 03. Karena apabila pembuatan dan penandatanganan akta-akta tersebut dilakukan atas dasar tekanan, paksaan, dan tidak dalam keadaan bebas, tentunya Para Penggugat tidak akan bersedia untuk menghadiri rapat-rapat untuk membahas pembuatan akta-akta tersebut, apalagi untuk menandatangani. Sehingga dapat dikatakan bahwa Para Penggugat telah berusaha memutarbalikkan fakta, dengan menuntut kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian atas biaya-biaya yang dikeluarkan secara sadar dan wajar oleh Para Penggugat selama proses pembuatan dan penandatanganan Akta No. 01, Akta No. 02, dan Akta No. 03.

59 Keempat, mengingat di dalam Akta No. 02 dan Akta No. 03 Penggugat II bertindak selaku Direktur dari PT Primagama Bimbingan Belajar, maka sudah tentu seluruh biaya transportasi dan konsumsi serta akomodasi untuk rapat-rapat sampai penandatanganan akta dari Yogyakarta ke Jakarta secara berulang kali, ditanggung oleh PT Primagama Bimbingan Belajar. Sehingga apabila dalam perkara aquo benar-benar terjadi kerugian (hal mana belum dibuktikan oleh Para Penggugat), maka Penggugat II bukanlah pihak yang mengalami kerugian. Sehingga apakah wajar dan patut untuk membayarkan ganti kerugian kepada pihak yang sebetulnya tidak mengalami kerugian?

60 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena Gugatan sangat mengada-ngada dan tidak memperinci detail kerugian yang didalilkan serta bertentangan dengan asas kepatutan dan kewajiban.

E Permohonan Sita Jaminan Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat

Hal.27 dari 48 hal Putusan No.620/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



61 Dalam Gugatan Para Penggugat (hal.6), Para Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas semua harta kekayaan dari Tergugat II yang terletak di Jalan Sarkawi RT 004, RW 003, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

62 Tergugat II memohon agar Majelis Hakim yang terhormat menolak permohonan Sita Jaminan tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut.

63 Pertama, Permohonan Sita Jaminan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 227 Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) karena tidak adapersangkaan yang beralasan bahwa Tergugat II akan menggelapkan barang-barangnya dengan maksud untuk menjauhkan barang-barang tersebut dari kepentingan Para Penggugat.

64 Selanjutnya, M. Yahya Harahap S.H. (M. Yahya Harahap, Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag, Pustaka Bandung (Bandung:1990), hal 34) menegaskan bahwa Sita Jaminan adalah tindakan yang bersifat eksepsional sehingga tidak mudah untuk dikabulkan:

“...pembenaran kewenangan penyitaan merupakan tindakan hukum yang sangat bersifat pengecualian (eksepsional). Sifat eksepsionalnya, terletak pada faktor pembenaran penghukuman tergugat, sebelum hakim memeriksa dan memutus perkara pokok, telah menjatuhkan hukuman kepada tergugat berupa penyitaan.”

65 Lebih lanjut, menurut M. Yahya Harahap S.H. (Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag, Pustaka Bandung (Bandung: 1990), hal 37) “penggugatlah yang wajib mengajukan fakta atau petunjuk-petunjuk tentang adanya persangkaan kemungkinan tergugat menggelapkan barang terperkara atau harta kekayaannya selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”

66 Dalam perkara ini, persangkaan Para Penggugat tidak beralasan karena tidak ada bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yang mendukung persangkaan bahwa



Tergugat II akan menggelapkan aset Tergugat II dengan maksud untuk menjauhkannya dari kepentingan Para Penggugat. Dalam Gugatan, Para Penggugat hanya menyatakan bahwa permohonan Sita Jaminan ini dilakukan hanya untuk menjamin Gugatan agar tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) dan untuk menjamin hak-hak Para Penggugat. Namun, Para Penggugat tidak menjelaskan hak-hak dari Para Penggugat yang perlu dijamin dengan Sita Jaminan, dana Para Penggugat juga tidak mengajukan bukti apapun untuk mendukung persangkaan ini padahal beban pembuktian persangkaan tersebut ada pada Para Penggugat.

67 Kedua, bahwa seluruh harta kekayaan yang terletak di Jalan Sarkawi RT 004, RW 003, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan bukan merupakan obyek yang dipersengketakan dalam perkara aquo.

68 Berdasarkan uraian di atas sudah seyogyanya Majelis Hakim yang terhormat menolak Permohonan Sita Jaminan yang diajukan Para Penggugat karena sangat tidak beralasan.

F Mengenai Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*)

69 Dalam petitum Gugatan (hal 8), Para Penggugat mengajukan permohonan putusan serta merta yang pada intinya menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) termasuk di dalamnya pembatalan terhadap Akta No. 01, Akta No. 02 dan Akta No. 03.

70 Tergugat II dengan inimemohon agar Majelis Hakim menolak permohonan putusan serta merta tersebut dengan alasan bahwa permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Para Penggugat sama sekali tidak memenuhi ketentuan Pasal 54 Reglement Acara Perdata (Rv) yang secara limitative menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan putusan serta merta sebagai berikut:

“Pelaksanaan sementara putusan-putusan hakim meskipun ada banding atau perlawanan dapat diperintahkan bila:

- 1. Putusan didasarkan pada suatu alas hak otentik;*
- 2. Putusan didasarkan atas surat di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa dapat dipakai sebagai dasar, atau yang dianggap diakui*

Hal.29 dari 48 hal Putusan No.620/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



menurut hukum, juga dianggap diakui jika perkara diputus tanpa kehadiran tergugat (verstek);

3. *Dalam hal telah ada penghukuman dengan keputusan hakim yang mendahuluinya yang terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan atau tidak dapat dimintakan banding.*

Apakah perintah ini diberikan dengan atau tanpa jaminan perseorangan diserahkan kepada pertimbangan hakim.”

- 71 Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 52 Rv sebagaimana dikutip di atas, ternyata tidak ada satupun syarat yang terpenuhi sehingga secara hukum permohonan serta merta yang diajukan oleh Para Penggugat harus ditolak.

III PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- 1 Mengabulkan seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II;
- 2 Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 3 Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

- 4 Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 5 Menyatakan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- 6 Menyatakan Akta No. 01, Akta No. 02 dan Akt No. 03 yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan perkara aquo sebagai perjanjian yang sah dan berlaku mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menolak permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat;
- 8 Menolak permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) Para Penggugat;
- 9 Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya perkara;

atau

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, dan Tergugat II tersebut, Penggugat menanggapi dalam Repliknya tertanggal 21 Februari 2013 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menanggapi dalam dupliknya masing-masing tertanggal 7 Maret 2013 yang untuk singkatnya putusan ini Replik dan Duplik dianggap dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat - surat berupa fotocopy yang diberi materai cukup telah disesuaikan sesuai dengan aslinya dan dilegeslalu diberi tanda P-1 sampai dengan P-31, sebagai berikut :

- 1 Bukti P - 1 : Akta Pengakuan Hutang No. 01 tertanggal 1 Juni 2012, yang dibuat oleh Notaris Rosida Raja Gukguk Siregar, SH.M.Kn. (sesuai dengan asli) ;
- 2 Bukti P - 2 : Akta Perjanjian Peralihan Hak Waralaba Bimbingan Belajar Primagama “ PERJANJIAN PERALIHAN “ No.02 tertanggal 01 Juni 2012, (sesuai dengan asli) ;
- 3 Bukti P - 3 : Akta Perjanjian antara PT. PRIMAGAMA BIMBINGAN BELAJAR dengan PT. REJEKI LANCAR TERUS dalam rangka kerja sama Aneka Kegiatan Usaha Penunjang Nomor 03 tertanggal 01 Juni 2012 (sesuai dengan asli) ;
- 4 Bukti P - 4 : Print out dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang membuktikan sudah ada nama PT. REJEKI LANCAR TERUS, dan agar mencari nama lain (Copy dari print out) ;

Hal.31 dari 48 hal Putusan No.620/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bukti P - 5 : Surat dari Para Tergugat, dengan Kop Surat PT. Rejeki Lancar Terus (RLT), tertanggal 31 Juli 2012, (Copy dari print out) ;
- 6 Bukti P - 6 : Surat dari Para Tergugat, dengan Kop Surat PT Rejeki Lancar Terus (RLT) dan Primagama, tertanggal 6 Agustus 2012, (Copy dari Print Out) ;
- 7 Bukti P - 7 : Surat dari Para Tergugat, dengan Kop Surat PT. REJEKI LANCAR TERUS (RLT) dan Primagama, tertanggal 10 September 2012, No.02/DIR/RLT/IX/2012 (Copy Print Out);
- 8 Bukti P - 8 : Surat dari Para Tergugat, dengan Kop Surat PT. REJEKI LANCAR TERUS (RLT) dan "Primagama" tertanggal 14 September 2012, No.04/DIR/RLT/IX/2012 (Print out) ;
- 9 Bukti P - 9 : Surat dari Para Tergugat, dengan Kop Surat PT.REJEKI LANCAR TERUS (RLT) dan "Primagama" tertanggal 19 September 2012, No. 06/DIR/RLT/IX/2012 (Print out) ;
- 10 Bukti P - 10 : Surat dari Para Tergugat dengan Kop Surat PT.REJEKI LANCAR TERUS (RLT) dan "Primagama" tertanggal 21 September No.13/DIR/RLT/IX/2012 (Print out) ;
- 11 Bukti P - 11 : Surat Edaran Direksi PT.RLT., dengan Kop Surat PT. Rejeki Lancar Terus dan Primagama No. 1/SE-/DIR/RLT/IX/2012 tertanggal 10 September 2012 (Print Out) ;
- 12 Bukti P - 12 : Surat dari Para Tergugat ditujukan kepada PT. Primagama Bimbingan Belajar, No.04/DIR/RLT/X/2012 tertanggal 24 Oktober 2012 (Print Out);
- 13 Bukti P - 13 : Kesepakatan Bersama antara Tuan Purdi E Chandra dengan Tuan Tsuyoshi Shiraishi untuk perjanjian usaha dan pinjaman tertanggal 30 Mei 2005 (Copy dari copy) ;
- 14 Bukti P - 14 : Memorandum of Understanding tertanggal 30 Mei 2005 (copy dari copy) ;
- 15 Bukti P - 15 : Akta Perjanjian Pinjaman No.3 tertanggal 08 Juli 2005 dari Notaris Drs. Mohammad Yusuf, SH.,Dipl.Eng. (copy dari Copy) ;
- 16 Bukti P - 16 : Document of loan Agreement No.3 tertanggal 08 Juli 2005 (sesuai dengan asli) ;
- 17 Bukti P- 17 : Perjanjian Pemindahan Hak Tagih dalam bahasa Inggris (AGREEMENT ON TRANSFER OF RECOVERY LOAN) No. 02 tertanggal 06 September 2006 (sesuai dengan asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P – 18 : Terjemahan AGREEMENT ON TRANSFER OF RECOVERY LOAN) tertanggal 06 September 2006 (sesuai dengan asli) ;
19. Bukti P – 19 : Akta POWER OF ATTORNEY No. 03 tertanggal 06 September 2006 (sesuai dengan asli) ;
20. Bukti P – 20 : Terjemahan Akta POWER OF ATTORNEY No. 03 tertanggal 06 September 2006 (sesuai dengan asli);
21. Bukti P-21 : Surat Kuasa Pak Budi Hermawan dari Mr. Tsuyoshi Shiraishi tertanggal 14 September 2011 (copy dari copy) ;
22. Bukti P – 22 : Surat dari Pak Budi Hermawan kepada Bp. Adam Primaskara/Primagama berisi rangkuman hasil meeting dilampiri hitungan denda dari Versi Pak Budi Hermawan (Copy print out) ;
23. Bukti P – 23 : Surat Tanggapan dari Purdi E Chandra kepada Bapak Budi Hermawan, SE. tertanggal 26 Januari 2012 (sesuai dengan asli) ;
24. Bukti P - 24 : Nota Kesepahaman yang ditandatangani Purdy E Chandra, Adam Primaskara, Budi Hermawan dan Luke Tumboimbola tanggal 27 Januari 2012 (Copy dari copy) ;
25. Bukti P – 25 : Peralihan Hak Cipta Atas Primagama (Copy dari printout)
26. Bukti P – 26 : Notulen rapat tanggal 07 Maret 2012 di Ritz Carlton SCBD, pihak Luke Tumboimbela dan Pak Budi Hermawan menawarkan skema (terlampir). Primagama diberi janji adanya potensi side income dari berbagai program co branding (Copy dari print out) ;
27. Bukti P – 27 : Peralihan Hak atas Merk Primagama yang ditandatangani Purdie E Chandra dan PT. Rejeki Lncar Terus, tanggal 4 April 2012 (sesuai dengan asli);
28. Bukti P – 28 : Perjanjian Peralihan Hak merek Primagama Nomor : 11 (Copy dari copy) ;
29. Bukti P – 29 : Perjanjian Peralihan Hak merek Primagama tanggal 11 Mei 2012 (Print out) ;
30. Bukti P – 30 : Perjanjian Pengalihan Hak dari Pemilik Merek dalam rangka Restrukturisasi Utang pada tanggal Mei 2012 (Copy dari copy) ;
31. Bukti P – 31 : Perjanjian Peralihan Hak Waralaba Primagama (Print Out) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan

Hal.33 dari 48 hal Putusan No.620/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi **CAHYO BINARTO;**

- Bahwa, saksi menjelaskan proses terjadinya akta-akta tertanggal 1 Juni 2012 No.1,2 dan 3 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT ROSIDA RADJA GUKGUK, SH.
- Bahwa, awalnya datang 2 (dua) orang kerumah Bapak PURDI E CHANDRA (Penggugat I) yaitu BUDI HERMAWAN DAN LUKE, yang mengaku sebagai kuasa dari TSUYOSI SHIRAIISI ;
- Bahwa saksi menagih hutang kepada Yayasan Primagama, dan meminta Penggugat I yang bertanggung jawab, karena selaku pemegang merek, Penggugat I menolak, namun kedua orang tersebut merayu dengan mengatakan nanti hutang kami bantu pembayarannya dengan usaha- usaha yang akan dijalankan bersama, ini sangat menguntungkan Primagama yang akan dituangkan dalam akta no.3, dan kedatangan dari kedua orang tersebut selalu bersama-sama dengan beberapa orang yang berkulit hitam dan berbadan tegap, sehingga Penggugat I dan Penggugat II Dalam Kondisi Tidak Bisa menolak, dan Dalam Keadaan tidak bebas, mau tidak mau harus mengikuti kemauan kedua orang tersebut. Yang ternyata adalah orang-orang PT. REJEKI LANCAR TERUS, dan salah satunya adalah suami dari Tergugat I ;

- Bahwa, saksi pada proses awal selalu dilibatkan, karena melihat kondisi yang kurang baik saksi mengundurkan diri yang saat itu saksi menjabat sebagai Direktur operasional di PT. PBB ;

- Bahwa hutang sebanyak 2.000.000,- US \$. Adalah hutang Yayasan primagama bukan Penggugat I kepada Tsuyosi Shiraisi, yang kemudian hak tagihnya dikuasakan kepada Sdr. Allan Monangin (Tergugat II) ;

Saksi II YUDI NOERWAHYUDI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mendampingi Para penggugat hanyalah sebatas pada kalimat-kalimat yang tertuang dalam akta-akta tersebut, dan tidak terkait pada isi akta tersebut, karena draf atas akta-akta semua dari Tergugat I dan Tergugat II. Saksi lebih banyak terlibat dalam penyusunan kalimat-kalimat dalam perjanjian tersebut yang merupakan koreksi dari draf yang sebelumnya telah disiapkan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa, penyalahgunaan keadaan terlihat sekali pada proses pembuatan akta-akta yaitu akta no.1,2 dan 3 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT ROSIDA RADJA GUGUK, SH., Yaitu setiap draaf yang di ajukan oleh Para Tergugat ;
- Bahwa, Para Penggugat terlihat juga tidak ada kebebasan dalam proses pembuatan akta-akta diatas, karena Akta No.1 tentang Pengakuan Hutang, yang berhutang kepada Tsuyosi Shiraisi sebenarnya bukan Penggugat I melainkan Yayasan Primagama, ini terjadi disebabkan Penggugat I didatangi orangnya Para Tergugat, dengan memaksa dan membujuk rayu kepada Penggugat I dengan akta no.3 Akhirnya Para Penggugat mau menandatangani akta-akta tersebut ;
- Bahwa didalam akta no.2 yang berjudul Perjanjian Peralihan Hak Waralaba Bimbingan Belajar Primagama “PERJANJIAN PERALIHAN”, ternyata isi dari akta tersebut, berisi pengakuan sejumlah bunga dan denda atas akta no.1 bukan semata-mata peralihan hak waralaba, padahal didalam akta no.1 tidak menyebutkan tentang bunga dan denda, sehingga antara akta no.1 dan akta no.2 bertolak belakang ;
- Bahwa, sedangkan didalam akta no.3, adanya kata-kata bohong yang secara nyata tertulis didalam akta tersebut, karena faktanya pelaksanaan didalam akta tersebut tidak pernah terjadi, adanya sebagai usaha yang akan mendatangkan keuntungan bagi PT.PRIMA GAMA BIMBINGAN BELAJAR satupun tidak ada ;
- Bahwa, saksi mengetahui itu semua karena saksi selalu dimintai pertimbangan oleh Para Penggugat ;

Hal.35 dari 48 hal Putusan No.620/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan dan memperkuat dalil sanggahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang diberi materai cukup telah disesuaikan sesuai dengan aslinya dan dileges lalu diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-10 sebagai berikut:

- 1 Akta Perjanjian Peralihan Hak Waralaba Bimbingan Belajar Primagama (“Perjanjian Peralihan”) No. 02 tanggal 1 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“Akta No. 02”).(diberi tanda TI-1);
- 2 Akta Perjanjian Antara PT. Primagama Bimbingan Belajar dan PT. Rejeki Lancar Terus Dalam Rangka Kerjasama Aneka Kegiatan Usaha Penunjang No. 03 tanggal 1 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“Akta No. 03”).(diberi tanda T-2);
- 3 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rejeki Lancar Terus No. 08 tanggal 9 November 2009 yang dibuat di hadapan Suprpto, S.H., Notaris di Jakarta.”). (diberi tanda TI-3);
- 4 Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-556613.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 19 November 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum PT Rejeki Lancar Terus.”).(diberi tanda TI-4);
- 5 Yahya Harahap; Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke-2, Juni 2005); Hal. 438, 439, dan 448.”).(diberi tanda TI-5);
- 6 Rosa Agustina; Perbuatan Melawan Hukum (Jakarta: Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Cetakan ke-1, 2003); Hal. 47.”).(diberi tanda TI-6);
- 7 Subekti; Hukum Perjanjian (Jakarta: PT Intermasa, Cetakan Ke-23, 2010); hal. 23.”).(diberi tanda TI-7);
- 8 Cover Peraturan Perusahaan PT. Primagama Bimbingan Belajar”).(diberi tanda TI-8);
- 9 Yahya Harahap; Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag (Bandung: Penerbit Pustaka, 1990); Hal. 2, 3, 34 dan 37.”).(diberi tanda TI-9);
- 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432). ”).(diberi tanda TI-10);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyangkali dalil-dalil gugatan dan memperkuat dalil sanggahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang diberi materai cukup telah disesuaikan sesuai dengan aslinya dan dileges lalu diberi tanda TII-1 sampai dengan TII-12 sebagai berikut :

- 1 Akta Pengakuan Hutang No. 01 tanggal 1 juni 2012 yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“Akta No. 01”)(diberi tanda TII-1).
- 2 Surat Kuasa dari Tsuyoshi Shiraishi kepada Harry Saroinsong, S.H. dan Budi Hermawan tertanggal 14 September 2011.(diberi tanda TII-2).
- 3 *Cancellation of Power of Attorney* tanggal 14 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tsuyoshi Shiraishi untuk mencabut Surat Kuasa dari Tsuyoshi Shiraishi kepada Harry Saroinsong, S.H., dan Budi Hermawan tertanggal 14 September 2011.(diberi tanda TII-3).
- 4 Surat Kuasa dari Tsuyoshi Shiraishi kepada Allan Melvin Monangin tertanggal 14 Mei 2012.(diberi tanda TII-4).
- 5 Komunikasi Email tertanggal 15 Mei 2012 pukul 12:01 WIB dari Adam Primaskara (adam_prm@yahoo.com) kepada Allan Melvin Monangin (allan.monangin@gmail.com, allan.monangin@gmail.com), yang disertai dengan lampiran berupa *Draft* Akta Pengakuan Hutang.(diberi tanda TII-5).
- 6 Komunikasi Email tertanggal 15 Mei 2012 pukul 12:02 WIB dari Adam Primaskara (adam_prm@yahoo.com) kepada Allan Melvin Monangin (allan.monangin@gmail.com, allan.monangin@gmail.com), yang disertai dengan lampiran berupa *Draft* Perjanjian Peralihan Hak Waralaba Bimbingan Belajar Primagama (“Perjanjian Peralihan”). (diberi tanda TII-6).
- 7 Komunikasi Email tertanggal 15 Mei 2012 pukul 12:32 WIB dari Adam Primaskara (adam_prm@yahoo.com) kepada Allan Melvin Monangin (allan.monangin@gmail.com, allan.monangin@gmail.com), yang disertai dengan lampiran berupa *Draft* Perjanjian Antara PT. Primagama Bimbingan Belajar dan PT. Rejeki Lancar Terus Dalam Rangka Kerjasama Aneka Kegiatan Usaha Penunjang. (diberi tanda TII-7).
- 8 Komunikasi Email tertanggal 31 Mei 2012 pukul 15:05 WIB dari Adam Primaskara (adam_prm@yahoo.com) kepada Allan Melvin Monangin (allan.monangin@gmail.com, allan.monangin@gmail.com), yang disertai dengan lampiran berupa *Draft* Perjanjian Antara PT. Primagama Bimbingan Belajar dan

Hal.37 dari 48 hal Putusan No.620/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Rejeki Lancar Terus Dalam Rangka Kerjasama Aneka Kegiatan Usaha Penunjang; (diberi tanda TII-8).

9 Komunikasi Email tertanggal 1 Juni 2012 pukul 04:27 WIB dari Yudie Noerwahyudi (yudie_n@yahoo.com) kepada Adam Primaskara (adam_prm@yahoo.com), Hari Nuryanto (harinuryanto@primagamaplus.com, harinuryanto@yahoo.com), Cahyo Binarto (cahyoliem@yahoo.co.id), Allan Melvin Monangin (allan.monangin@gmail.com, allan.monangin@gmail.com), Luke Tumboimbela (luke333@ymail.com), dan Notaris Yosie, S.H. (yosie74notaris@yahoo.com) yang disertai dengan lampiran-lampiran sebagai berikut:

- Draft Akta Pengakuan Hutang;
- Draft Perjanjian Peralihan Hak Waralaba Bimbingan Belajar Primagama (CLEAN);
- Draft Perjanjian Peralihan Hak Waralaba Bimbingan Belajar Primagama (MARKED);
- Draft Perjanjian Antara PT. Primagama Bimbingan Belajar dan PT. Rejeki Lancar Terus Dalam Rangka Kerjasama Aneka Kegiatan Usaha Penunjang (CLEAN); dan
- Draft Perjanjian Antara PT. Primagama Bimbingan Belajar dan PT. Rejeki Lancar Terus Dalam Rangka Kerjasama Aneka Kegiatan Usaha Penunjang (MARKED). (diberi tanda TII-9).

10 Komunikasi Email tertanggal 12 Juni 2012 pukul 17:40 WIB dari Hari Nuryanto (harinuryanto@yahoo.com) kepada Allan Melvin Monangin (allan.monangin@gmail.com) dan dari Allan Melvin Monangin (allan.monangin@gmail.com) kepada Adam Primaskara (adam_prm@yahoo.com), cc: cahyoliem@yahoo.co.id dan Hari Nuryanto (harinuryanto@yahoo.com). (diberi tanda TII-10).

11 Komunikasi Email tertanggal 28 Agustus 2012 pukul 14:21 WIB dari Hari Nuryanto (harinuryanto@primagamaplus.com) kepada Allan Melvin Monangin (allan.monangin@gmail.com), Regina Elize Maria Tumboimbela (rtumboimbela@yahoo.com), dan Luke Tumboimbela (luke333@ymail.com), disertai dengan lampiran berupa Surat tertanggal 27 Agustus 2012. (diberi tanda TII-11).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Terjemahan dari *Cancellation of Power of Attorney* tanggal 14 Mei 2012 yang diterjemahkan pada tanggal 1 April 2013 oleh Drs. Sularno Popomaruto, Penerjemah Resmi dan Tersumpah berdasarkan SK Gubernur KDKI No. 1715/2000;(diberi tanda TII-12).

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan saksi yang tidak disumpah yang memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Saksi Ibu KHAIRUNNISA

- Bahwa, saksi waktu penandatanganan Akta No.01, Akta No.02 dan Akta No.03 saksi ada di disekitar ruangan dan saksi juga yang membuat persiapan penandatanganan dari akta-akta tersebut ;
- Bahwa, Saksi tidak tahu isidari. akta-akta tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada waktu penandatanganan tidak ada paksaan, biasa seperti penandatanganan akta-akta lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 4 Juni 2013, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 4 Juni 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II di dalam Jawabannya masing-masing telah mengajukan Eksepsi yang isinya sama Eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1.Eksepsi Salah Pihak(*Error In Persona*)

Hal.39 dari 48 hal Putusan No.620/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan dalam perkara aquo adalah telah dibuatnya 3 (tiga) buah akta, yaitu: Akta Pengakuan Hutang No. 01 tanggal 1 Juni 2012 ("Akta No. 01"); Akta Perjanjian Peralihan Hak Waralaba No. 02 tanggal 1 Juni 2012 ("Akta No. 02"); Akta Perjanjian antara PT Primagama Bimbingan Belajar dan PT Rejeki Lancar Terus, dalam Rangka Aneka Kegiatan Usaha Penunjang No. 03 tanggal 1 Juni 2012 ("Akta No. 03"). Ketiga akta tersebut dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan ("Turut Tergugat")
- Bahwa Para Penggugat telah salah dengan mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, karena:
 - Akta No. 01 pada dasarnya mengatur tentang pengakuan hutang dari Penggugat I kepada Tsuyoshi Shiraishi (tidak ikut digugat dalam perkara ini), dan sama sekali tidak melibatkan Tergugat I sebagai pihak.
 - Akta No. 02 pada dasarnya mengatur tentang kesepakatan antara Penggugat I selaku pemilik merek "Primagama", dan PT Primagama Bimbingan Belajar selaku pemberi waralaba, dengan PT Rejeki Lancar Terus, dan Allan Melvin Monangin, untuk mengalihkan hak waralaba bimbingan belajar Primagama. Dalam Akta No. 02 Tergugat I hanya bertindak sebagai Direktur dari PT Rejeki Lancar Terus (tidak digugat dalam perkara ini) dan bukan bertindak atas nama pribadi.
 - Akta No. 03 pada dasarnya mengatur tentang kesepakatan antara PT Primagama Bimbingan Belajar dengan PT Rejeki Lancar Terus untuk melakukan kerjasama guna menunjang kegiatan usaha waralaba bimbingan belajar Primagama. Di dalam Akta No. 03 Tergugat I hanya bertindak sebagai Direktur dari PT Rejeki Lancar Terus dan bukan bertindak atas nama pribadi.

Berdasarkan uraian di atas Para Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I adalah gugatan kepada pihak yang tidak tepat (*error in persona*), oleh karenanya Gugatan ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

- Gugatan aquo terbukti kurang pihak karena Tuan Tsuyoshi Shiraishi, dan PT Rejeki Lancar Terus tidak dijadikan Tergugat dalam perkara aquo padahal mereka adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak dalam Akta No. 01, Akta No. 02, dan Akta No. 03 yang dimohonkan pembatalannya oleh Para Penggugat.

- Bahwa dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah memenuhi kualifikasi sebagai gugatan kurang pihak atau gugatan yang cacat formil, yang mana berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku mengakibatkan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3 Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- Dalam Posita Gugatan (angka 10, hal. 4), Para Penggugat menyatakan:

“Bahwa di dalam pasal 1 ayat 6 akta No.3. berbunyi “Para Pihak setuju dan mengerti bahwa pelaksanaan dan pemenuhan perjanjian ini....didalamnya. Yang berarti...maka akta tersebut semuanya batal dan batal demi hukum”

Selanjutnya dalam Posita Gugatan (angka 12, hal. 5) Para Penggugat menyatakan:

“Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah bertindak melebihi batas dari isi perjanjian (tidak sesuai dengan isi perjanjian) merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat.”

Namun di sisi lain, dalam petitum angka 3 (hal. 7) Para Penggugat justru memohon agar Majelis Hakim “Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dan sangat merugikan para penggugat”.

- Bahwa jika Para Penggugat beranggapan adanya ketidaksesuaian perbuatan Tergugat I dengan isi perjanjian atau dengan kata lain adanya pelaksanaan perjanjian yang tidak sesuai dengan isi perjanjian, maka Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan wanprestasi dan bukan gugatan perbuatan melawan hukum.
- Dengan demikian posita Gugatan sama sekali tidak mendukung petitum Gugatan dan terjadi penggabungan gugatan yang dilakukan secara campur aduk antara gugatan perbuatan melawan

Hal.41 dari 48 hal Putusan No.620/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



hukum dan wanprestasi, hal mana bertentangan dengan tertib beracara;

Berdasarkan uraian –uraian tersebut diatas maka Gugatan Para Penggugat sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama gugatan Penggugat dapat diambil pokok gugatan penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Gugatan penggugat ini adalah mengenai telah dibuatnya 3 (tiga) buah akta, yaitu: Akta Pengakuan Hutang No. 01 tanggal 1 Juni 2012; Akta Perjanjian Peralihan Hak Waralaba No. 02 tanggal 1 Juni 2012 dan Akta Perjanjian antara PT Primagama Bimbingan Belajar dan PT Rejeki Lancar Terus, dalam Rangka Aneka Kegiatan Usaha Penunjang No. 03 tanggal 1 Juni 2012 yang menurut Para Penggugat telah dibuat dalam keadaan dibawah tekanan, terpaksa dan tidak bebas serta bujuk rayu dan serangkaian kata-kata bohong agar Para Penggugat mau menghapuskan hutangnya dan membuat hutang baru kepada Para Tergugat (vide Gugatan angka 3, 4, 8 hal. 3 dan 4)
- Bahwa isi-isi surat perjanjian (Akta No. 01, Akta No. 02, Akta No. 03) tersebut bertolak belakang, sangat tidak jelas, mengapa perjanjian pengalihan menjadi pengakuan bunga dan denda yang tidak masuk logika hukum. (vide Gugatan angka 5, 6, 7 hal. 3) sehingga Perjanjian tersebut tidak memenuhi pasal 1320 KUHPdata dan cacat hukum;

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Akta No. 01, Akta No. 02 dan Akta No. 03 telah dibuat dan ditandatangani oleh Para Penggugat atas dasar sukarela dan bukan dipengaruhi oleh bujuk dan rayu dari Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa dalil Penggugat tidak konsisten karena jelas bahwa tekanan, dan paksaan adalah suatu hal yang berbeda dengan bujuk dan rayu dengan alasan:
 - 1 Gugatannya Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan bentuk dan wujud nyata dari tindakan bujuk rayu dari Tergugat I dan Tergugat II baik berupa janji-janji atau iming-iming yang



mempengaruhi Para Penggugat sehingga tertarik untuk menandatangani Akta No. 01, Akta No. 02, dan Akta No. 03.

- 2 Akta No. 02 jelas merupakan akta yang berisi perjanjian peralihan hak waralaba atas Bimbingan Belajar Primagama, dan bukanlah akta pengakuan hutang; Para Penggugat telah salah memahami dan tidak cermat dalam membaca keseluruhan isi dari akta tersebut. Selain itu, usulan rancangan (*draft*) atas Akta No. 01, 02, dan 03 dibuat oleh Para Penggugat sehingga dalil tersebut haruslah ditolak;

- Bahwa Akta No. 01, Akta No. 02, dan Akta No. 03 telah memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif dari sahnyanya suatu perjanjian, sehingga bukanlah perjanjian yang dapat dibatalkan ataupun batal demi hukum dengan dasar/alasan:

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab kedua belah pihak, maka diperoleh fakta yang tidak terbantahkan dan apabila dibantah sudah menjadi pertimbangan Majelis hakim tersendiri sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi obyek permasalahan diajukannya gugatan ini adalah 3 (tiga) jenis Aktayang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan (Turut Tergugat) sebagai berikut :

- 1 Akta Pengakuan Hutang No. 01 tanggal 1 Juni 2012 (selanjutnya disebut “Akta Nomor 01”);
- 2 Akta Perjanjian Peralihan Hak Waralaba Bimbingan Belajar Primagama “Perjanjian Peralihan” No. 02 tanggal 1 Juni 2012 (selanjutnya disebut “Akta Nomor 02”);
- 3 Akta Perjanjian antara PT Primagama Bimbingan Belajar dan PT Rejeki Lancar Terus, dalam Rangka Aneka Kegiatan Usaha Penunjang No. 03 tanggal 1 Juni 2012 (selanjutnya disebut “Akta Nomor 03”).

Menimbang, bahwa Akta Nomor 01 berisikan sebagai berikut :

Bahwa di dalam Akta Nomor 01 tersebut pihak penghadap adalah: Tuan PURDI E.CHANDRA yang mengakui dan menerima pinjaman sebesar USD 2.000.000 (dua juta Dollar Amerika Serikat) dari Tuan TSUYOSHI SHIRAISHI untuk kepentingan penghadap, dengan pembayaran melalui transfer ke rekening bank yang ditunjuk dan diperintahkan secara tertulis oleh Tuan ALLAN MELVIN MONANGIN atas nama Tuan Hal.43 dari 48 hal Putusan No.620/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALLAN MELVIN MONANGIN selaku kuasa dari Tuan TSUYOSHI SHIRAIISHI berdasarkan Surat Kuasa Khusus.(vide halaman 1 s/d 2 bukti surat P-1=T2-1);

Menimbang, bahwa Akta Nomor 02 berisikan sebagai berikut :

Bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian didalam Akta nomor 02 adalah:I.a. Tuan PURDI E.CHANDRADisebut sebagai PEMILIK MEREK; I.b.Tuan ADAM PRIMASKARA,Sarjana Ekonomi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari dan oleh karenanya sah mewakili Direksi dan Perseroan PT.PRIMAGAMA BIMBINGAN BELAJAR, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia....atau disebut juga dengan PT.PBB atau Pemberi Waralaba, untuk selanjutnya PEMILIK MEREK dan PEMBERI WARALABA secara bersama-sama disebut sebagai Pihak pertama; II. Nyonya REGINA ELIZE MARIA TUMBOIMBELA dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dari Perseroan Terbatas PT. REJEKI LANCAR TERUS atau disebut juga sebagai PIHAK KEDUA; III. Tuan ALLAN MELVIN MONANGIN bertindak sebagai kuasa dari Tuan TSUYOSHI SHIRAIISHI berdasarkan Surat Kuasa Khusus, selanjutnya disebut juga sebagai AMM. (vide halaman 1 s/d 4 bukti surat P-2 =T1-1);

Menimbang, bahwa Akta Nomor 03 berisikan sebagai berikut :

Bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian didalam Akta Nomor 03 disebutkan bahwa Nyonya REGINA ELIZE MARIA TUMBOIMBELAdalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dari Perseroan Terbatas PT. Rejeji Lancar Terus untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ; Tuan ADAM PRIMASKARA,Sarjana Ekonomi,dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari dan oleh karenanya sah mewakili Direksi dan Perseroan PT. Primagama Bimbingan Belajar suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesiaatau disebut juga dengan PT.PBB atau Pemberi Waralaba, Untuk selanjutnya disebut juga sebagai PIHAK KEDUA –RLT dan PBB untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK;(vide halaman 1 s/d 3 bukti surat P-3 =T1-2)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II angka 1 ;

1 Tentang Eksepsi Salah Pihak (Error In Persona)

Menimbang, bahwa subyek hukum/legal standing dari Penggugat maupun dari Tergugat I Dan Tergugat II telah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan terhadap Tergugat I tidak tepat (error in persona) karena di dalam Perjanjian Tergugat I bukan bertindak atas nama pribadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun bertindak atas nama Direktur PT. Rejeki Lancar Terus sehingga Perseroan Terbatas yang harus digugat setidaknya turut digugat);

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama gugatan Para Penggugat maka menurut Para Penggugat bahwa yang mempunyai hubungan hukum adalah antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat; Para Penggugat menggugat Para Tergugat karena adanya peristiwa hukum/hubungan hukum yang merugikan para Penggugat; Siapa yang diajukan Penggugat sebagai Pihak Tergugat sepenuhnya hak Penggugat sepanjang ada hubungan/perselisihan hukum dengan pihak yang digugat;

Menimbang, bahwa akan tetapi apakah kapasitas Para Penggugat ataupun Para Tergugat sebagai pribadi atau sebagai organ Perseroan yang mewakili Perseroan Terbatas? Maka hal ini harus dipertimbangkan disini karena merupakan pintu masuknya gugatan yaitu tentang kapasitas para pihak/persona standi in judicio ;

Menimbang, bahwa dari bunyi / isi Akta nomor 02 dan Akta Nomor 03 terurai diatas maka pihak-pihak dalam perjanjian tersebut adalah Penggugat I Tuan Purdi E Chandra selaku Pemilik Merek, Penggugat II Tuan ADAM PRIMASKARA selaku Direktur Utama sah mewakili Direksi dan perseroan PT. Primagama Bimbingan Belajar dan Tergugat I/ Nyonya Regina Elize Maria Tumboimbela yang bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dari Perseroan Terbatas PT. Rejeki Lancar Terus/PT.RLT; Demikian pula dalam Akta Nomor 03 Nyonya Regina Elize Maria Tumboimbela bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dari Perseroan Terbatas PT. Rejeki Lancar Terus/PT.RLT dan Tuan ADAM PRIMASKARA selaku Direktur Utama sah mewakili Direksi dan perseroan PT.Primagama Bimbingan Belajar;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas/PT menyebutkan :

"Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya";

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan siapakah yang dapat dimintakan tanggungjawab atas jalannya Perseroan?

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (5) UU No.40 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut :

" Direksi adalah Organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud

Hal.45 dari 48 hal Putusan No.620/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar “;

Menimbang, bahwa Pasal 92 ayat (1) dan (2) UU No.40 Tahun 2007, berbunyi sebagai berikut :

1Direksi menjalankan Pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dengan maksud dan tujuan Perseroan;

2Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat,dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007, berbunyi sebagai berikut:

1 Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berwenang untuk mengurus kepentingan Perseroan Terbatas termasuk untuk bertindak kedalam maupun di luar Pengadilan adalah Direksi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan Akta 02 dan Akta 03 maka Tuan Adam Primaskara,Sarjana Ekonomi/Penggugat II dan Ny.Regina Eliza Maria Tumboimbela/Tergugat I dalam menandatangani Akta Nomor 02 dan Nomor 3 kapasitasnya adalah sebagai pengurus yang mewakili Perseroan Terbatas nya masing-masing, atau dengan kata lain pihak-pihak yang melakukan perjanjian sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 02 dan Nomor 03 adalah antara Perseroan Terbatas Primagama dengan Perseroan Terbatas Rejeki Lancar Terus dimana dalam bertindak perseroan Terbatas-Perseroan Terbatas tersebut dijalankan oleh pengurusnya masing-masing yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Perseroan Terbatas tersebut diatas, Perseroan Terbatas adalah subyek hukum yang berdiri sendiri yang memiliki kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan pribadi para pengurusnya; Dengan demikian Perseroan Terbatas dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini dilakukan oleh dan ditujukan kepada pribadi pengurusnya padahal isi gugatan adalah mengenai pembatalan Akta yang dibuat oleh dan antara Perseroan Terbatas Primagama Bimbingan Belajar dan Perseroan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas Rejeki Lancar Terus, maka gugatan ini error in persona (kabur) , seharusnya Penggugat II maupun Tergugat I digugat adalah sebagai Pengurus yang mewakili/ menjalankan Perseroan Terbatas masing-masing; Perseroan Terbatas Primagama Bimbingan Belajar turut sebagai Penggugat sedangkan Perseroan Terbatas Rejeki Lancar Terus, turut digugat atau sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengurus dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi bilamana ia bertindak melampaui batas kewenangannya yang menimbulkan kerugian pada Perseroan nya tersebut yang harus dibuktikan pula mengenai tindakan pengurus yang melampaui batas kewenangannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II angka 1 bahwa gugatan Penggugat Salah Pihak (Error in Persona) telah dapat dibuktikan dan oleh karenanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II angka 1 harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena subyek gugatan salah pihak/error in persona dan karenanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II angka 1 diterima, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada angka 2 bahwa gugatan Kurang Pihak dan eksepsi pada angka 3 bahwa Gugatan Kabur/Tidak jelas/ tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi bahwa gugatan salah pihak/ error in persona diterima, maka isi gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak akan dipertimbangkan dan gugatan Penggugat juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum/amar putusan ini;

Mengingat, memperhatikan Pasal 136 HIR, Pasal 1321 KUHPerdara,UURI Nomor 40 Tahun 2007, dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal.47 dari 48 hal Putusan No.620/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar Biaya Perkara ini sebesar Rp.816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : **KAMIS**, tanggal **27 JUNI 2013** oleh **SITI SURYATI, SH.MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **AMINAL UMAM, SH.MH.**, dan **ANDI RISA JAYA, SH.MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **KAMIS**, tanggal **04 JULI 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Hj. WIDIJARTI, SH.** -Panitera Pengganti-, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

AMINAL UMAM, SH.MH.

SITI SURYATI SH.MH.

ANDI RISA JAYA, SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. WIDIJARTI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

• Meterai	Rp.	6.000,-
• Redaksi	Rp.	5.000,-
• Pencatatan	Rp.	30.000,-
• ATK	Rp.	75.000,-
• Panggilan	Rp.	700.000,- +
Jumlah	Rp.	816.000,-

Hal.49 dari 48 hal Putusan No.620/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.51 dari 48 hal Putusan No.620/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)